

Kefamenanu,

Perihal: Gugat Cerai, Hak Kepada

Hadlanah

Yth. Ketua Pengadilan Agama

Kefamenanu

di

Kefamenanu

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, perkenankanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini:

....., umur tahun, agama Islam,
Pekerjaan....., Pendidikan,
tempat tinggal di Kampung..... Perumahan
....., RT.RW. .../..., Kecamatan, Kota
Kefamenanu;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat"** ;

Bermaksud mengajukan gugat cerai kepada suami saya :

....., umur tahun, agama Islam, Pekerjaan
....., Pendidikan tempat tinggal di
Kampung Perumahan RT.RW.
.../..., Kelurahan Kecamatan Kota
Kefamenanu;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**;

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ternyata

dari Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum / sudah dikaruniai keturunan sebagai berikut;
 - a., (L/P), lahir tanggal
 - b., (L/P), lahir tanggal
 - c., (L/P), lahir tanggal
 - d., (L/P), lahir tanggal
4. Bahwa kurang lebih sejak kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah
6. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

7. Bahwa orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik, beberapa/satu orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari beberapa/satu orang anak tersebut;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah beberapa/satu orang anak yang bernama ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih. *Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Hormat Penggugat,

(.....)